

**BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF *SADD AL-ZARIAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1).



Oleh :

Rais Cahyono
1602016110

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Rais Cahyono
NIM : 1602016110
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : :“ **Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari Perspektif Sadd al-Zari>'ah**”.

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal **14 Juni 2021** dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021-2022.

Semarang, 15 Juli 2021

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001
Penguji Utama I

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002
Pembimbing I

Drs. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Sekretaris Sidang

Drs. Maksun, M.Ag.
NIP. 197012081996031002
Penguji Utama II

Hj. Lathifah Munawwaroh, M.A.
NIP. 198009192015032001
Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



Lamp.: 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rais Cahyono

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Rais Cahyono

NIM : 1602016110

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Skripsi: Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari Perspektif *Sadd al-Zarī'ah*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap dijadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 April 2021

Pembimbing I,



Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 1 002

Pembimbing II



Muhammad Shoim, S.Ag., MH
NIP. 197111101200604 1 003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.*¹(Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

PERSEMBAHAN

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), 324.

Skripsi ini

Saya persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta

H. Rakijan dan Ibu Hj. Mu'awanah

Istriku tercinta

Hanif Laili

Adik-adikku tersayang

Rais Wahyono dan Khozinatul Farikhah

Civitas Akademik

UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rais Cahyono
NIM : 1602016110
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 April 2021

Deklarator,



Rais Cahyono

NIM. 1602016110

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye
ط	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أَوَّ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أَيَّ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>Ḍammah dan Wau</i>	ū	u dan garis di atas

Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

***Lafẓ Al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Sidang paripurna DPR pada 16 September 2019 akhirnya menyetujui perubahan terbatas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga lahir Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan-perubahan penting yang dilakukan atas Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut di antaranya adalah menaikkan batas usia minimal perkawinan yang sama bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Diharapkan kenaikan batas umur lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak serta agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Apabila melihat tujuan perubahan mengenai batas minimal usia nikah di atas pada intinya sebagai upaya preventif agar tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif dalam rumah tangga.

Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana batas usia minimal nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimana perubahan batas usia nikah tersebut ditinjau dengan perspektif *sadd al-Ẓarī'ah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun bahan hukum primer yang menjadi pokok kajian dalam skripsi ini, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal nikah bagi perempuan yang sebelumnya 16 (enam belas) tahun dinaikan menjadi 19 (sembilan belas) tahun, sama halnya dengan batas usia minimal nikah bagi laki-laki. Kenaikan batas batas usia perkawinan yang sama antara laki-laki dan perempuan dinilai dalam usia 19 tahun calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang tanpa berakhir pada perceraian. Selain itu dengan dinaikannya batas usia perkawinan bagi perempuan dimungkinkan laju angka kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. *Kedua*, batas usia nikah dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinaikan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga dan menghindari terjadinya kemadlaratan (*mafsadat*) yang akan terjadi dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan kaidah *sadd al-Ẓarī'ah*, yakni upaya pencegahan sesuatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan (*mafsadat*).

Kata kunci: usia nikah, UU Perkawinan, *sadd al-dzari'ah*.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : “Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari Perspektif *Sadd al-Zarī’ah*”.

Batasan usia menikah termasuk masalah ijtihad, karena umur tidak termasuk ke dalam syarat rukun nikah. Suatu perkawinan itu hukumnya sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun masalah kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau umur merupakan kondisi yang amat penting. Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap batas usia minimal menikah. Ketentuan tersebut awalnya diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Akan tetapi ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) mendapat banyak kritik dan pertentangan dari berbagai pihak. Terdapat beberapa pihak yang mempermasalahkan penetapan usia nikah yang ada dalam hukum positif. Sebagian di antaranya meminta batasan usia tersebut dinaikkan dari semula karena melihat realita kehidupan rumah tangga sekarang ini, dimana banyak ditemukan ketidak-harmonisan dan problem kesehatan reproduksi pada perempuan yang hamil di usia belasan tahun. Pada akhirnya setelah mengalami proses yang panjang batas usia minimal menikah dalam undang-undang perkawinan mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan-perubahan penting yang dilakukan atas Pasal 7 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut di antaranya adalah menaikkan batas usia minimal perkawinan yang sama bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai bagaimana batas usia minimal nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bagaimana batas usia minimal nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dengan perspektif *sadd al-Ẓarī'ah*. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis akan menguraikan mengenai tujuan dinaikannya batas usia nikah dalam undang-undang perkawinan, kemudian akan penulis analisis dengan teori *sadd al-Ẓarī'ah*.

Pada kesempatan ini penulis sekaligus mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak terkait, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain kepada kedua orang tua penulis, bapak H. Rakijan dan Ibu Hj. Mu'awanah yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Drs. H. Maksun, M. Ag dan Bapak Muhammad Shoim, S. Ag. M.H selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran, bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini. Tak lupa terimakasih penulis sampaikan kepada isteri penulis tersayang yang selalu mendampingi, memotivasi dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 22 April 2021

Penulis,

Rais Cahyono

NIM. 1602016110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data dan Bahan Hukum	13
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II : BATAS USIA NIKAH DALAM ISLAM DAN <i>SADD AL-ZARI'AH</i>	
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Prinsip-Prinsip dalam Perkawinan	19
3. Hukum Perkawinan.....	21
4. Tujuan dan Fungsi Perkawinan.....	24

5. Rukun dan Syarat Perkawinan	26
6. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam.....	30
7. Hikmah Perkawinan	32
B. <i>Sadd al-Zarī'ah</i>	34
1. Pengertian <i>Sadd al-Zarī'ah</i>	34
2. Kedudukan <i>Sadd al-Zarī'ah</i>	37
3. Dasar Hukum <i>Sadd al-Zarī'ah</i>	39
4. Macam-Macam <i>al-Zarī'ah</i>	41

**BAB III : BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	43
B. Kandungan Pokok Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	48
C. Latar Belakang dibentuknya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	53
D. Ketentuan Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	58

**BAB IV : ANALISIS *SADD AL-ZARĪ'AH* TERHADAP BATAS USIA
MINIMAL NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

A. Analisis Batas Usia Minimal Nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	61
--	----

B. Analisis Batas Usia Minimal Nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif <i>Sadd al-Zarī'ah</i>	68
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
C. Penutup.....	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UUP) adalah Pernikahan yang kekal.¹ Asas kekekalan dalam pernikahan menunjukkan keistimewaan akad pernikahan dibanding akad-akad yang lain. Oleh karenanya kedua belah pihak harus dapat menjaga keharmonisan dari suatu pernikahan agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dari pernikahan tersebut.

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena segala sesuatu terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum terdiri dari oksigen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya.² Ikatan pernikahan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pernikahan selain untuk meneruskan keturunan, juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, ini adalah sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya keluarga akan menimbulkan kerusakan dan kacaunya masyarakat.³

Pernikahan merupakan penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pada awalnya tidak ada ikatan dengan adanya pernikahan terciptalah suatu ikatan yakni dalam wadah keluarga. Berasal dari keluarga yang berbeda menyatu membentuk keluarga yang baru, bercampur dalam hubungan pernikahan sesuai dengan ajaran agama, tanpa

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 9

³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 3.

melepas keluarga yang lama. Keistimewaan pernikahan yaitu salah satu ibadah memiliki berbagai macam hukum. Pernikahan dilihat dari segi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.⁴

Kita tahu, bahwa setiap manusia pasti memiliki dorongan batin untuk mengadakan kontak antar jenis laki-laki dan perempuan. Oleh Islam, hal ini diatur dalam syariat perkawinan. Islam telah menegaskan bahwa hanya perkawinannya satu-satunya cara yang sah untuk membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun suatu masyarakat yang berperadaban. Aturan ini ditetapkan oleh Allah dalam QS. An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
فَقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
إِنْ يَكُونُوا

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁵ (QS. An-Nur [24]: 32)

Prof. Dr. M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah-nya berpendapat bahwa kata *الأَيَامَىٰ* memiliki arti perempuan yang tidak memiliki pasangan. Tadinya kata ini hanya sebatas untuk para janda, namun seiring berjalannya waktu, pemaknaan kata tersebut meluas hingga mencakup makna gadis-gadis bahkan laki-laki yang masih sendiri, baik jejak maupun duda.⁶ Selain ayat di atas, terdapat pula hadits nabawi yang menganjurkan umatnya untuk menikah, yakni hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Ibnu Mas’ud ra:

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2010, 18.

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), 282.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 9, , (Ciputat, Lentera Hati, 2012), Cet. V, 335.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ).⁷

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra dia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada kami, “Wahai generasi muda, barangsiapa siapa diantara kalian yang mampu berkeluarga hendaklah kawin, sebab ia dapat menahan pandangan dan menjaga kesucian farji. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya”.⁸

Dalam QS. An-Nur (24): 34 di atas, yang tidak tersurat adalah pada usia berapa seseorang bisa disebut gadis atau jejak yang merupakan makna dari kata *الأَيَامَى* sehingga ia bisa dinikahi oleh lawan jenisnya. Di dalam hadits riwayat Imam al-Bukhari di atas pun, nabi tidak memberikan ketetapan spesifik batas usia nikah, namun beliau lebih memilih diksi “*man istatā’a*” yang bermakna “barang siapa telah mampu”. Selain itu agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan batasan usia kapan seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan. Hanya saja, para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adalah adanya sifat baligh dan ‘aqil pada kedua mempelai.⁹ Adapun tanda baligh seorang laki-laki dan perempuan sebagaimana pendapat Syaikh Salim bin Sumair al-Hadrami dalam kitab *Safinatun Najah* sebagai berikut:

(فصل) عَلَامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ : تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالْإِحْتِلَامُ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِتَسْعِ سِنِينَ ، وَالْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتَسْعِ سِنِينَ.¹⁰

“(Fasal) Tanda-tanda baligh ada tiga; sempurnanya umur lima belas tahun untuk laki-laki dan perempuan, keluar mani bagi laki-laki dan perempuan yang sudah berumur sembilan tahun, haid bagi perempuan yang berumur sembilan tahun”.

⁷ Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Pustaka as-Salam, t.th), 208.

⁸ Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. H.M. Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), 442.

⁹ Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta; Kencana, 2013), 43-44

¹⁰ Salim bin Abdullah bin sumair al-Hadrami, *Safinatun Naja*, (Beirut: Darr ibn hazm, 2011), 75.

Ketiadaan penentuan batas usia nikah ini membuat manusia berupaya untuk mengijtihadinya sendiri sesuai dengan kondisi masyarakatnya, sebab sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa pernikahan bukan hanya sekedar akad yang mencerminkan persoalan hubungan biologis (seksual) saja, yakni hubungan kelamin yang lazim dikenal dengan sebutan persetubuhan (persenggamaan) antara pria (suami) dengan wanita (istri), seperti layaknya hubungan biologis yang juga dilakukan oleh hewan jantan dan betina, namun juga ada konotasi lain, yakni adanya hubungan psikis kejiwaan (kerohanian) dan tingkah laku pasangan suami istri di balik hubungan-hubungan biologis itu. Muhammad Amin Summa dalam bukunya “Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam” mengatakan bahwa dalam kata nikah, hubungan suami istri dan hubungan orang tua dengan anak, akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. Lanjutnya, dalam banyak hal memang hubungan suami istri harus berbeda daripada hewan yang juga memiliki nafsu syahwati. Bedanya, hewan hanya memiliki naluri seks untuk seks, sementara manusia memiliki naluri seks untuk berketurunan dan sekaligus sebagai salah satu sarana penghambaan diri kepada Allah SWT.¹¹

Menurut Ahmad Rofiq ketiadaan penjelasan Islam mengenai batas usia nikah, tidak berarti bahwa pembatasan usia nikah dalam Hukum Islam Indonesia tidak dikehendaki oleh ajaran Islam. Adanya pembatasan usia nikah di hukum positif ini justru dimaksudkan agar amanat firman Allah dalam QS An-Nisa (4): 9 “agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah” dapat terwujud. Salah satu usaha untuk mencapai terlaksanakannya amanat tersebut adalah bahwa pernikahan hanya dilakukan oleh calon pasangan yang telah masak jiwa dan raganya, dan masing-masing dapat mengutarakan persetujuannya. Jadi interpretasi terhadap ayat tersebut

¹¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam dalam Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 49.

adalah bentuk reformulasi atas ketentuan ayat tersebut yang disesuaikan dengan tuntutan kehidupan sekarang, tanpa mengurangi prinsip dan tujuan syar'inya.¹²

Bicara soal ketentuan batasan usia nikah, Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang tentang Perkawinan), yang secara yuridis formal merupakan suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. Dalam pembentukan sistem hukum nasional berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya, hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya. Namun belakangan ini banyak konflik bermunculan di kalangan pasangan suami-istri pasca menikah, dengan berbagai jenis sebab dan akibat. Salah satu faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, yakni Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.¹³

Selanjutnya sidang paripurna DPR Senin 16 September 2019 menyetujui perubahan terbatas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga lahirlah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan-perubahan penting yang dilakukan atas Pasal 7 Undang-

¹² Ahmad Rofiq, “*Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*”, (Yogyakarta, Gema Media Offset, 2001), 110.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hlm.

Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut di antaranya adalah menaikkan batas usia minimal perkawinan yang sama bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Adapun bunyi pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-ukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).¹⁴

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan kenaikan batas umur lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selan itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Melihat tujuan perubahan mengenai batas minimal usia nikah di atas pada intinya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Dalam perkembangan hukum dalam Islam (ijtihad) yang bertujuan untuk menghapus madharat yang akan atau bahkan telah terjadi dan mengancam

¹⁴ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kehidupan umat Islam. Salah satu kaidah yang sangat menjaga kemaslahatan umat islam adalah kaidah *Sadd al-Ẓarī'ah*. Kaidah ini merupakan upaya preventif agar tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif.¹⁵

Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Ibn Al-qayyim, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yang menyatakan bahwa secara istilah *Sadd al-Ẓarī'ah* sebagai apa-apa yang perantara atau wasilah dan jalan menuju sesuatu.¹⁶ Jadi pada dasarnya, *Sadd al-Ẓarī'ah* tidak hanya menghilangkan sesuatu dari perbuatan, melainkan proses menghilangkan terjadinya perbuatan. Dalam istilah konvensional, *Sadd al-Ẓarī'ah* dapat dianalogikan dengan upaya pencegahan atau preventif. Melalui kaidah ini, hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan sesuatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan (*mafsadat*).

Melihat pemaparan mengenai batas minimal usia nikah di atas, sekilas sejalan dengan konsep *Sadd al-Ẓarī'ah*. Hal tersebut tentu sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam, sehingga dengan begitu penulis dapat mengkaji lebih dalam tentang batas usia nikah dalam lahiriah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan relevansinya dengan metode *Sadd al-Ẓarī'ah*. Hal itulah yang mendasari penulis untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam dengan skripsi yang berjudul, “Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari Perspektif *Sadd al-Ẓarī'ah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahannya yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh*, (Beirut:Daarr Al-Fikr, 1958), 290

¹⁶ Amir syarifuddin, *Ushul fiqh 2*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001), 399.

1. Bagaimana batas usia minimal nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana batas usia minimal nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dengan perspektif *Sadd al-Ẓarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui batas usia minimal nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui batas usia minimal nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dengan perspektif *Sadd al-Ẓarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Melihat dari rumusan masalah di atas, manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah menambah khazanah kekayaan keilmuan dalam kajian ilmu hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi hakim dan praktisi hukum lainnya untuk memberikan keadilan ketika mereka menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan batas usia nikah.

- b. Sebagai sumbangan dalam memperkaya pemahaman masyarakat umum mengenai batas minimal usia nikah yang berlaku di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang telah ada. Pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan harapan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Berdasarkan penelusuran penyusun, terhadap beberapa hasil penelitian ataupun jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Riyanto, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya berjudul “Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif antara INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan Counter Legal Drafts (CLD))”, dimana ia membandingkan INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan *Counter Legal Drafts* (CLD). Ia mengkritisi bagaimana batasan usia nikah ditetapkan di dalam kedua peraturan tersebut. Hasilnya, ia memahami bahwa penetapan batasan usia nikah di dalam KHI dilatarbelakangi oleh beragamnya keputusan para hakim Pengadilan Agama ketika menghadapi kasus yang terkait dengan usia nikah, terutama kasus pernikahan dini. Keberagaman ini disebabkan karena para hakim banyak melihat kitab-kitab fiqh yang dipelajari di pesantren-pesantren yang penyusunannya sangat terpengaruh oleh waktu, tempat dan kebutuhan. Sementara CLD yang merupakan kajian hasil kritisi terhadap KHI menganggap batasan usia nikah yang ada dalam KHI sudah saatnya mengalami perubahan sebagaimana negara-negara muslim lainnya. Selain itu, batasan usia nikah yang ada dalam KHI ini banyak berbenturan dengan ketentuan batas usia

menikah di beberapa peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia.¹⁷

Kedua, Skripsi milik Muhammad Baihaqi tahun 2018 yang berjudul “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif *Maslahat* (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)”. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah karena hamil mendasarkan pada kemaslahatan yang bersifat daruriyyah bagi calon mempelai, yakni dalam hal memelihara jiwa dan keturunan. Dasar hukum yang digunakan adalah UUP No 1 Tahun 1974, PMA No 3 Tahun 1975 pasal 13 ayat (1), dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anaknya. Dengan diberikannya dispensasi nikah ini diharapkan kedua belah pihak dapat segera menikah, sehingga anak yang dilahirkan kelak menjadi anak yang sah atau mempunyai perlindungan hukum.¹⁸

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Mutakin (2008), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin di bawah umur”. Dalam penelitian ini membahas tentang pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin, penelitian ini membahas hukum dari pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang dibawah umur.¹⁹

Keempat, Skripsi Irfa’ (2017) yang berjudul Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep *Mashlahah Mursalah* Imam Al-Syathiby Dan Imam Al-Thufi (Studi Komparatif

¹⁷ Riyanto, “Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif antara INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan Counter Legal Drafts (CLD))”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2009).

¹⁸ Muhammad Baihaqi, “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif *Maslahat* (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, (Semarang:2018).

¹⁹ Zaenal Mutakin, “Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin di bawah umur”, *Skripsi*, IAIN Walisongo, (Semarang: 2008).

Konsep *Mashlahah Mursalah* Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi) Dari penelitian ini, yang dapat disimpulkan adalah bahwa jika dilihat dengan konsep *mashlahah* Imam al-Syathiby, pembatasan usia nikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sudah merupakan *mashlahah*, karena tidak bertentangan dengan *nash* dan tidak ada *nash* khusus yang bisa dijadikan kibat untuk ber-*qiyas*. Sementara jika dilihat dengan konsep *mashlahah* Imam al-Thufi hal ini masuk dalam kategori *mashlahah mulghah* karena di dalamnya mengandung *mafsadah* yakni kehamilan pasca menikah di usia muda membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Selain itu, usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun merupakan usia yang belum ideal dan belum dianggap dewasa. Sehingga jika pernikahan dilangsungkan pada ranah usia tersebut, dampak yang mungkin terjadi adalah adanya instabilitas dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga.²⁰

Kelima, Skripsi Muhammad Firquwatin (2018) yang berjudul “Nikah Dini Menurut Perspektif *Sadd al-Ẓarī’ah* (Studi Kasus Di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)”. Adapun hasil penelitian dari skripsi ini banyak terjadi pernikahan dini. *Pertama* difaktori oleh lingkungan keluarga, faktor ekonomi, dan juga lingkungan masyarakat *kedua* dari perspektif *Sadd al-Ẓarī’ah* ada beberapa mafsadat yang di timbulkan yang pertama dari keberlangsungan hidup berumah tangga, rentan KDRT, resiko meninggal saat melahirkan, resiko terjadinya perceraian, mengganggu pendidikan dan pekerjaan.²¹

Keenam, Penelitian Holilur Rohman dalam Jurnal of Islamic Studies and Humanities Vol. 1 No. 1 Tahun 2016 yang berjudul “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqasid Shariah*”. Menurut Holilur

²⁰ Irfa’ Amalia, “Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep *Mashlahah Mursalah* Imam Al-Syathiby Dan Imam Al-Thufi (Studi Komparatif Konsep *Mashlahah Mursalah* Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, (Semarang: 2017).

²¹ Muhammad Firquwatin, “Nikah Dini Menurut Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah* (Studi Kasus Di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, (Semarang: 2018).

Rohman dalam jurnalnya bahwa batas usia ideal pernikahan tidak pernah disinggung secara jelas oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Begitu juga ulama fiqh tidak menjelaskan batasan usia menikah secara jekas, tetapi secara umum ulama fiqh hanya menjelaskan bahwa calon suami isteri haruslah dewasa. Sedangkan, batas ideal perkawinan perspektif maqasid shari'ah adalah bagi perempuan 20 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun, karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariatan pernikahan seperti: menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, social, dan agama.²²

Dari beberapa telaah pustaka di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni berkenaan dengan batas usia nikah. Akan tetapi pada penelitian sebelumnya, membahas batas usia nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menguraikan pembahasan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penulis akan fokus batas minimal usia nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian batas usia nikah tersebut akan penulis tinjau dengan konsep *Sadd al-Zarī'ah*.

F. Metodologi penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.²³ Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian

²² Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah", *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, 67-92.

²³ Mo. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian* (Bogor: Oktober 2005) hlm. 44.

untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam bentuk narasi.²⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

3. Pendekatan

Pembahasan dalam skripsi ini akan menggunakan dua pendekatanyaitu:

- a. Pendekatan Yuridis: Yaitu pendekatan yang memberikan penjelasan mengenai pendekatan Normatif, yang terdiri dari buku-buku, kitab, jurnal, penelitian terdahulu dan tulisan yang terkait.
- b. Pendekatan Normatif: Yaitu pendekatan yang menjadi pokok kajian dalam skripsi ini, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Pengumpulan Data

Karena sifat dari penelitian ini adalah *library research*, maka metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²⁵ Dalam melakukan studi dokumentasi,

²⁴Djama'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung: Alfabeta) . 236.

²⁵Husaini Usman, *Metodologi penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 73.

dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.²⁶ Di antaranya dokumen yang penulis gunakan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

5. Analisis Data

Analisis data yang dimaksud adalah upaya sistematis untuk menguraikan isu penelitian dengan memilah-milah atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam bagian-bagian unit-unit analisis.²⁷ Analisis data dilakukan secara Kualitatif. Data yang diperoleh dengan metode *Induktif*, kemudian digeneralisasikan serta dianalisis dengan pendekatan yuridis dan normatif berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun.

Data yang diperoleh melalui studi pustaka akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan analisis terhadap batas usia minimal nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan kemudian dianalisis dengan konsep *Sadd al-Ẓarī'ah*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, agar lebih mudah dan sistematis sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

²⁶ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 70

²⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 82.

BAB II : BATAS USIA NIKAH DALAM ISLAM

Dalam bab ini memberikan penjelasan tentang batas usia minimal nikah dalam Islam yang akan dibagi menjadi dua sub pembahasan. *Pertama*, pembahasan tentang nikah Islam yang terdiri dari; Pengertian nikah, dasar hukum, rukun dan syarat nikah, serta batas usia nikah dalam Islam. Kedua, pembahasan tentang *Sadd al-Ẓarī'ah* yang terdiri dari Pengertian, metode penemuan hukum, dan kedudukan *al-Ẓarī'ah* dalam hukum Islam.

BAB III : BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Dalam bab ini menguraikan tentang sejarah pembentukan, dan kedudukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta batas usia minimal nikah dalam dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB IV : ANALISIS *SADD AL-ZARĪ'AH* TERHADAP BATAS USIA MINIMAL NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Bab ini penulis menjelaskan analisis batas usia minimal nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ditinjau *Sadd al-Ẓarī'ah* terhadap dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil analisi bab
sebelumnya kemudian saran dan penutup

BAB II

BATAS USIA NIKAH DALAM ISLAM DAN *SADD AL-ZARI'AH*

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikāh (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*watī*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹

Dalam memberikan makna nikah, para ulama madzhab mendefinisikannya secara variatif. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam sebagai arti yang sesungguhnya (*haqīqy*), dan berarti wathi (hubungan kelamin), sebagai arti kiasan (*majāzy*). Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nikah secara hakiki berarti wathi (hubungan kelamin). Dan akad sebagai arti *majāzy* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. Sementara ulama Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti hakikatnya.²

Masih terkait dengan pembahasan seputar definisi nikah, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merumuskannya dengan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

¹ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. 1, 7.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2009), 37.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah: Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīdan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Ahmad Rofiq mengatakan bahwa perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi juga merupakan sunnah Rasulullah saw., dan media yang paling cocok antara paduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mīṣāqan galīdan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ps. 2 KHI).⁵

Kata *mīṣāqan galīdan* ini ditarik dari firman Allah SWT. yang terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan)”.⁶ (Q.S. An-Nisa' [4]: 21)

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.

³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Amior Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 43-44.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2013), 53.

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), 64.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.⁷

2. Prinsip-Prinsip dalam Perkawinan

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Qur'an dan al-hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:⁸

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 13-14.

⁸ Asbar Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan”, *Jurnal Al-Hikmah*, vol. XIV, no. 2 (2013),

terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.⁹(Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
- c. Asas monogami terbuka.

Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ وَمَثَلِي ۖ وَتِلْكَ ۖ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَنُ إِلَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹⁰ (Q.S. Al-Nisa’ [4]: 3)

- d. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian. Sejalan dengan firman Allah surat al-Rum [30]: 21 seperti telah dikutip terdahulu.
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian.

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم).¹¹

“Dari Ibnu Umar Ra, dia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda :Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian).” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan dishahihkan al Hakim).¹²

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), 324.

¹⁰ Ibid, 61.

¹¹ Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 231.

¹² Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. H.M. Ali, 490.

- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”.*¹³
(Q.S. Al-Nisa’ [4] : 34)

- g. Asas pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

3. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.¹⁴ Ulama Syafi’iyah mengatkan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram, dan yang makruh.

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat Ulama Syafi’iyah.¹⁵ Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. Wajib

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 66.

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 8.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2008), 18

Nikah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itu wajib. Kewajiban ini tidak dapat terlaksana kecuali dengan menikah.¹⁶

b. Haram

Menikah hukumnya haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.¹⁷ Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*¹⁸ (QS. al-Baqarah [2]: 195)

Sedangkan pernikahan yang diharamkan, yaitu:¹⁹

- a) Nikah Mut'ah yaitu: Pernikahan yang biasanya untuk masa tertentu, pernikahan terputus atau berakhir tanpa adanya proses perceraian.

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 8.

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 20.

¹⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 31.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 99.

- b) Nikah Tahlil yaitu: Nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.
- c) Nikah Syighar, yaitu : Nikah dengan sejumlah kompensasi tukar menukar anak putrinya atau saudara perempuannya atau budak perempuannya.

c. Sunnah

Nikah hukumnya sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan tidak berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.²⁰ Alasan menetapkan hukum Sunnah itu dari anjuran al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*²¹ (QS. an-Nur [24]: 32)

d. Makruh

Menikah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 19.

²¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 282.

suami-istri dengan baik.²² Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”*²³(QS. an-Nur [24]: 33)

e. Mubah

Yaitu bagi orang-orang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan masalah atau mafsadatnya.²⁴

4. Tujuan dan Fungsi Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²⁵

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Memperoleh keturunan yang sah;

²² Ibid, 21.

²³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 282.

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 10-11.

²⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab;
- e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang) (Q.S. ar-Rum ayat 21);
- f. Ikatan perkawinan sebagai *mīṣāqan ḡalīdan* sekaligus menaati perintah Allah SAW bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum Islam.

Eksistensi sebuah keluarga tidak dapat dipisahkan dari sebuah sistem keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun atas dasar perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Lebih tegasnya, keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia agar memiliki moral dan akhlak mulia. Maka disinilah keluarga sangat besar peranannya untuk mencapai harapan tersebut. Dari sinilah fungsi dari sebuah keluarga adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Fungsi pengaturan sosial
Salah satu tujuan pembentukan pernikahan dan keluarga adalah tersalurkannya kebutuhan seksual bagi individu. Dengan fungsi ini. Diharapkan individu akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.
- b. Fungsi reproduksi
Fungsi reproduksi yang dimaksud di sini adalah fungsi mengembangkan keturunan atau regenerasi. Dalam bahasa lainnya adalah melanjutkan keturunan.
- c. Fungsi perlindungan dan pemeliharaan

²⁶ Mahmudah, *Bimbingan dan Knseling Keluarga*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. 1, 55-64.

Maksud dari pada fungsi ini adalah terdapatnya fungsi perlindungan dan pemeliharaan terhadap anggota keluarga baik pemeliharaan secara jasmani seperti sandang, pangan, dan papan maupun secara rohani yaitu berkaitan dengan psikologis keluarga.

d. Fungsi pendidikan

Dalam kehidupan berkeluarga hendaknya terdapat fungsi pendidikan dan pembelajaran yang baik bagi anggota keluarganya. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan tempat yang pertama kali menyambut keberadaan anggota keluarganya. Dengan fungsi pendidikan dalam keluarga yang baik akan melahirkan potensi-potensi diri yang berkarakter dan berperilaku yang positif.

e. Fungsi sosialisasi

Keluarga dijadikan sebagai tempat untuk mengembangkan interaksi sehingga anak dan anggota keluarga bisa berkembang dan bersosialisasi diri. Fungsi sosialisasi ini sangat penting bagi sebuah keluarga karena dapat memberikan support bagi anggota keluarganya untuk lebih maju dan berkembang serta beraktualisasi diri.

f. Fungsi afeksi dan rekreasi

Sebagai makhluk sosial membutuhkan akan kasih dan sayang, dengan kasih sayang yang cukup maka akan mengantarkan kepada kepribadian yang baik.

g. Fungsi ekonomi

Keluarga sebagai penghasil ekonomi akan tercapai jika terdapat kerjasama yang baik bagi anggota keluarganya. Demikian pula, fungsi ekonomi memiliki peran yang cukup penting bagi status sosial sebuah keluarga.

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dalam hal ini masalah ibadah (perkawinan), dan rukun termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Adapun syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi ia tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.²⁷

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah digariskan oleh para *fuqoha*. Jika suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka perkawinan tersebut dinamakan *fāsid* (rusak) dan jika tidak memenuhi rukun perkawinan disebut *bāṭil* (batal).²⁸

(أَرْكَانُهُ) أَي النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: (رَوْحَةٌ, وَرَوْحٌ, وَوَالِيٌّ, وَشَاهِدَانِ, وَصَيْعَةٌ).

“Rukun nikah ada lima, yaitu: Mempelai wanita, mempelai laki-laki, wali, dua orang saksi, dan shighah.”²⁹

Menurut jumbuh ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:³⁰

- a. Calon Suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon iatri, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas Orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali dari mempelai wanita, syarat-syaratnya:

²⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Cet. 1, 28-29.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in*, 1177.

³⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 10.

- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa.
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambung
 - 5) Orang yang terkait ijab qabul tidak saling ihram haji atau umrah
 - 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Sedangkan mahar (mas kawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Dasarnya adalah Q.S. An-Nisa' ayat 4 dan 24.³¹

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِمَا وَدَّعْتُمْ فِيهِنَّ نِكَاحًا ۖ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ سَبْيِ مَنَّهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا

³¹ *Ibid.*

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.³² (Q.S. An-Nisa[4]: 4)

وَأَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَا ضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ

“...dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan dengan hartamu (mahar), seperti beristri dengan dia, dan bukan berbuat jahat. Jika kamu telah menikmati (bersetubuh) dengan perempuan itu, hendaklah kamu memberikan kepadanya maskawin (ujur, faridah) yang telah kamu terapkan... ”³³ (Q.S. An-Nisa[4]: 24)

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:³⁴

- Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (*aqil bālig*).
- Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
- Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
- Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
- Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.

³² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 61.

³³ Ibid, 65.

³⁴ Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 2, Desember 2014, 292.

- f. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
- g. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan firman Allah Q.S. Ali-Imran ayat 282 harus diadakani i'lan an-nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).

6. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam

Ajaran agama Islam tidak menentukan batasan umur perkawinan secara mendetail, dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif bahwa seseorang dianggap dewasa. Batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihad. Umur tidak termasuk ke dalam syarat rukun nikah. Suatu perkawinan itu hukumnya sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun masalah kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau umur merupakan kondisi yang amat penting. Perkawinan di bawah umur sering terjadi pada anak perempuan di bawah umur, sementara anak laki-laki di bawah umur lebih sedikit jumlahnya. Kalau hukum Islam tidak memberikan batasan konkrit tentang batas minimal umur perkawinan bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan perkawinan usia muda.³⁵

Persyaratan umum pernikahan yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Al-

³⁵ Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam", *Ahkam*, vol. 17, no. 2, 2017, 394.

Qur'an surah al-Nisa' ayat 6 menggambarkan sampainya waktu seseorang untuk menikah (*bulug al-nikāh*), dengan kata "rusyd".³⁶

Kata *bulug al-nikāh* dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan tinjauan atau sudut pandang masing-masing. *Pertama*, di tafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauannya dititikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. *Kedua*, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriah dan sekaligus telah mukalaf. Sedangkan dalam hadis, model perkawinan pada usia sebelum balig dipraktekkan oleh Rasulullah saw., dengan menikahi Aisyah r.a ketika berusia enam tahun dan menggaulinya pada usia sembilan tahun".³⁷

Keadaan balighnya seseorang dapat diketahui lewat beberapa tanda yang pada hal ini ulama pun berbeda-beda pendapat. Namun secara pasti yang disepakati adalah adanya *ihtilām* bagi laki-laki, yakni keluarnya sperma baik dalam waktu terjaga maupun tertidur dan haidh bagi perempuan. Kesepakatan ini didasarkan pada firman Allah berikut ini:³⁸

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".³⁹ (QS. an-Nur [24]; 59).

³⁶ Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, no. 1, Juli 2012, 49-50.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Wahbah Al-Zuhailly, *Mausû'ah Al-Fiqh Al-Islâmy Wa Al-Qadhâyâ Al-Mu'âshirah*, Juz 13, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2013), 562-563.

³⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 285.

Adapun tanda baligh seorang laki-laki dan perempuan sebagaimana pendapat Syaikh Salim bin Sumair al-Hadrami dalam kitab *Safinatun Najah* sebagai berikut:

(فصل) عَلامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ : تَمَامُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالْإِحْتِلَامُ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ ، وَالْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ.⁴⁰

“(Fasal) Tanda-tanda baligh ada tiga; sempurnanya umur lima belas tahun untuk laki-laki dan perempuan, keluar mani bagi laki-laki dan perempuan yang sudah berumur sembilan tahun, haid bagi perempuan yang berumur sembilan tahun”.

Selain diketahui dengan kedua tanda tersebut, baligh juga dapat diketahui dengan batasan usia. Artinya apabila tidak ditemukan tanda-tanda baligh secara fisik pada diri seorang anak, maka dapat disandarkan pada batasan usia yang pada hal ini ulama memiliki berbagai versi pendapat, sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Jawad Mughniyah berikut ini.

وقال الشافعية والحنابلة: إن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام والجارية. وقال المالكية: سبع عشرة سنة فيهما. وقال الحنفية ثمان عشرة في الغلام, وسبع عشرة في الجارية. وقال الإمامية: خمس عشرة في الغلام وتسع في الجارية.⁴¹

Pada penggalan keterangan dalam kitab *Al-Fiqh ‘Alā al-Madzāhib al-Khamsah* tentang ketentuan batas usia nikah ini, dijelaskan bahwa kategori baligh dilihat dari segi usia menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, ulama Malikiyyah 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedang ulama Hanafiyyah mengatakan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, ulama Imamiyyah mengatakan 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.

7. Hikmah Perkawinan

⁴⁰ Salim bin Abdullah bin sumair al-Hadrami, *Safinatun Naja*, (Beirut: Darr ibn hazm, 2011), 75.

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘Alā al-Madzāhib al-Khamsah*, (Teheran, Muassasah Al-Shādiq Li Ath-Thibā’ah Wa An-Nasyri, 1998), 240.

Ulama fiqh mengemukakan beberapa hikmah perkawinan, yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu, ulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah.
- b. Menyalurkan naluri kebabakan atau keibuan. Naluri ini berkembang secara bertahap, sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang manusia tidak akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut.
- c. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab.
- d. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.
- e. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturahmi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.
- f. Memperpanjang usia, hasil penelitian masalah-masalah kependudukan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada

⁴² Agustina Nurhidayati, "Pernikahan dalam Perspektif Alquran", *Asas*, vol. 3, no.1, Januari 2011, 101-102.

tahun 1958 menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai kemungkinan lebih panjang umurnya dari pada orang-orang yang tidak menikah selama hidupnya.

B. *Sadd al-Ẓarī'ah*

1. Pengertian *Sadd al-Ẓarī'ah*

al-Ẓarī'ah (الذريعة) secara etimologi adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai wasilah dan cara menuju sesuatu yang lain. Secara bahasa *Sadd* (سد) artinya menutup, menghalangi. *Ẓarā'i* (الذرائع) atau *al-Ẓarī'ah* artinya bahaya-bahaya.⁴³ Jadi, *Sadd al-Ẓarī'ah* bisa diartikan menghilangkan *al-Ẓarī'ah* dan mencegah sekitarnya.⁴⁴

Sadd al-Ẓarā'i atau *al-Ẓarī'ah*. yang dimaksudkan dalam ilmu ushul fiqh adalah:

المسئلة التي ظاهرها الإباحة وتوصل بها إلى فعل المحظور

*Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram).*⁴⁵

Sebagai contoh, masalah berteman atau bersahabat dengan orang-orang jahat. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. *Pertama*, orang-orang jahat tersebut akan menjadi orang baik karena bersahabat dengan kita. *Kedua*, justru sebaliknya mungkin kita akan menjadi orang jahat akibat persahabatan itu, sedang masalah bersahabat adalah mubah hukumnya.

Ada juga yang mengkhususkan pengertian *al-Ẓarī'ah* dengan “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung

⁴³ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (satu dan dua)*, (Jakarta: Kencana, 2014), 167.

⁴⁴ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006),

⁴⁵ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (satu dan dua)*..., 168.

kemudahan”.⁴⁶ Akan tetapi, Ibn Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/ 1292-1350 M, ahli fiqh Hambali), sebagaimana yang dikuti dari oleh Nasrun Haroen dalam buku *Ushul Fiqh 1*, mengatakan bahwa pembatasan pengertian *al-Ẓarī’ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *al-Ẓarī’ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan.

Oleh sebab itu, menurutnya, pengertian *al-Ẓarī’ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *al-Ẓarī’ah* mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang, disebut dengan *Sadd al-Ẓarī’ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut *fath al-Ẓarī’ah*.⁴⁷

Berbeda dengan pengertian menurut kajian ushul fiqh, meskipun *al-Ẓarī’ah* dapat berarti *Sadd al-Ẓarī’ah* atau *fath al-Ẓarī’ah*, namun dikalangan ulama ushul fiqh, kata *al-Ẓarī’ah* disebut secara sendiri, tidak dalam bentuk kalimat majemuk, maka kata itu selalu digunakan untuk menunjuk pengertian *Sadd al-Ẓarī’ah*.⁴⁸

Sadd al-Ẓarī’ah secara istilah ushul fiqh ialah sesuatu media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara’, baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan) dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.⁴⁹ Selanjutnya Imam al-Syatibi juga mendefinisikan *al-Ẓarī’ah* dengan:

التوسل بما هو مصلحة الى مفسدة.⁵⁰

“Melakukan suatu pekerjaan yang semua mengundang kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan”.⁵¹

Maksud dari pendapat Imam al-Syatibi tersebut adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 161.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 167.

⁴⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 236.

⁴⁹ Ibid,

⁵⁰ Abu Ishaq al-Syhatibi, *al- Muwafaqat*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt), 198.

⁵¹ Ma’ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), 195.

Menurut Asmawi di dalam bukunya “Perbandingan Ushul Fiqh” menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *sadd adz-dzari’ah* secara umum diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Metode ini bersifat preventif. Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.⁵²

Pendapat ahli fiqh tentang *al-Ẓarī’ah* sebagaimana yang dikutip oleh Moh. Dahlan dalam buku paradigma ushul fiqh partikular Gus Dur, bahwa *al-Ẓarī’ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada *al-Ẓarī’ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Jika perbuatan itu mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh hukum fiqh, maka perbuatan itu yang mengarah pada perbuatan yang dilarang itu juga dilarang.⁵³

Tindakan yang menjadi perantara kepada lahirnya tindakan yang diharamkan, maka ia menjadi haram, tindakan yang membawa ke wajib adalah wajib, tindakan yang membawa kepada sunnah, maka ia juga menjadi sunnah. Misalnya shalat jum’at itu wajib, sehingga meninggalkan jual beli untuk menjalankan ibadah shalat jum’at adalah wajib, karena hal ini merupakan *al-Ẓarī’ah*. Dengan demikian, sumber ketetapan hukum yang dibentuk berdasarkan *al-Ẓarī’ah* disini terbagi menjadi dua bagian: *pertama, maqāṣid/* sasaran/ tujuan hukum berupa perkara yang mengandung *maṣlahah* atau *mafsadah*. *Kedua, washail* yang mana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya, baik berupa halal maupun haram.⁵⁴

⁵² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 142.

⁵³ Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 128.

⁵⁴ *Ibid*, 129.

Abdurrahman Wahid juga berpendapat seperti yang dikutip oleh Moh. Dahlan, bahwa dalam konteks *Sadd al-Ẓarī'ah* ia menyebutnya sebagai tindakan preventif agar tidak muncul tindakan kemafsadatan. Ia mencontohkan bahwa adanya pemahaman terhadap hukum-hukum agama/ fiqh yang dangkal telah menyebabkan lahirnya tindakan terorisme, sehingga kaum muslim memiliki kewajiban melakukan pemahaman yang mendalam dengan cara melakukan reinterpretasi.⁵⁵

Tujuan penetapan hukum secara *Sadd al-Ẓarī'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat, menetapkan perintah-perintah dan menghentikan larangan, ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.⁵⁶

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *Sadd al-Ẓarī'ah* adalah mencegah suatu perbuatan yang dilarang agar tidak sampai menimbulkan kerusakan (mafsadah). Penggunaan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. Tujuan dari *Sadd al-Ẓarī'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah).

2. Kedudukan *Sadd al-Ẓarī'ah*

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *Sadd al-Ẓarī'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*isṭinbāt al-ḥukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari di sisi produk hukumnya, *Sadd al-Ẓarī'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd adz-dzariah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan

⁵⁵ Ibid, 130.

⁵⁶ A. Sanusi dkk, *Ushul Fiqh*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2015), 90.

ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya.

Menurut Nasrun Haroen sebagaimana yang dikutip dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh 1*, menjelaskan bahwa Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Syi'ah dapat menerima *al-Ẓarī'ah* sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus-kasus lain. Imam al-Syafi'i membolehkan seseorang yang karena dalam keadaan *uzur* seperti sakit dan musafir untuk meninggalkan shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat Dzuhur. Akan tetapi, menurutnya dalam mengerjakan shalat Dzuhur harus secara tersembunyi dan diam-diam agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat Jum'at.

Ulama Hanafiyyah juga menggunakan kaidah *Sadd al-Ẓarī'ah* dalam beberapa kasus hukum. Misalnya, mereka tidak menerima pengakuan (*iqrar*) orang yang dalam keadaan *marḍ al-Maut* (sakit atau keadaan yang membawa seseorang kepada kematian), karena diduga bahwa pengakuannya ini akan berakibat pembatalan terhadap hak orang lain dalam menerima warisan. Contohnya, orang yang *marḍ al-maut* itu mengaku berutang kepada orang lain yang meliputi seluruh atau sebagian hartanya. Dalam kasus ini, ulama Hanafiyyah menduga bahwa pengakuan ini hanya akan membatalkan hak ahli waris terhadap harta tersebut. Oleh karena itu, pengakuan ini menurut mereka tidak sah.⁵⁷

Imam Malik dan Imam Ahmad amat banyak berpegang pada *ẓarī'ah*, sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah kurang dari mereka walaupun mereka berdua terakhir tidak menolak *ẓarī'ah* secara keseluruhan dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri.⁵⁸

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, 170.

⁵⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 166.

Adapun Ibnu Hazm, seperti yang dikemukakan oleh Abd. Rahman Dahlan dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh*, menerangkan bahwa tidak menerima *Sadd al-Zarī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Penolakan ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya beramal berdasarkan zhahir nash dan menolak penggunaan ijtihad dalam bentuk qiyas dan perluasan hukum atas nash yang dinilainya bersifat zhanni.⁵⁹

3. Dasar Hukum *Sadd al-Zarī'ah*

Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *Sadd al-Zarī'ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara', sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun haroen dalam bukunya *Ushul Fiqh 1*, menjelaskan bahwa ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah menyatakan bahwa *Sadd al-Zarī'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'.⁶⁰

Alasan yang mereka jadikan dasar hukum *Sadd al-Zarī'ah* yaitu:

a. Al-Qur'an surat al-An'am [6]: 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

“dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”.⁶¹

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.⁶²

b. Hadis Nabi Muhammad Saw. Bersabda

⁵⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 238.

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, 167.

⁶¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 112.

⁶² Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 91

عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَرِجَالِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعَا
 مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ (رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حدث حسن
 صحيح).⁶³

Dari Abu Muhammad Al Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhuma, cucu kesayangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dia berkata: 'Aku hafal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu, dan kerjakanlah sesuatu yang tidak membuatmu ragu." (HR. At Tirmidzi dan An Nasa'i. At Tirmidzi berkata: Bahwa hadits ini derajatnya hasan shahih)

Hadis ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan itu daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.

c. Kaidah fikih

Dasar pegangan ulama dalam penggunaan *Sadd al-Zarī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi permasalahan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan. Apabila mafsadat yang dominan, maka harus di tinggalkan. Bila sama kuatnya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana kaidah fikih:

دَرَأُ الْمَفْسَدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
 "Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (maslahah)."⁶⁴

⁶³ Abdul Karim Bin Abdillah al-khudhori, *Arriyadhu Zakiyah Syarah Arbain Nabawi*, (Beirut: Mu'alim Sunan, 1438 H), 217.

⁶⁴ A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang, 2015), 86.

Maksud dari kaidah tersebut yaitu apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.⁶⁵

Maka dari itu, *Sadd al-Ẓarī'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *Sadd al-Ẓarī'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

4. Macam-macam *al-Ẓarī'ah*

al-Ẓarī'ah bila ditinjau dari akibat (dampak) yang ditimbulkan menurut Ibnu al-Qoyyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin terbagi menjadi empat macam, yaitu :⁶⁶

- a. *al-Ẓarī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman keras yang membawa pada kerusakan akal, atau zina yang akan membawa pada kerusakan keturunan.
- b. *al-Ẓarī'ah* yang awalnya untuk sesuatu yang mubah, namun akhirnya menuju pada perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhalil atau mencaci sesembahan agama lain. Nikah itu sendiri sebenarnya boleh, tetapi karena tujuannya semata agar menghalalkan yang haram, maka menjadi terlarang.
- c. *al-Ẓarī'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah. Seperti berhias bagi wanita yang menjalani iddah ditinggal mati suaminya. Berhias itu pada dasarnya boleh, tapi berhiasnya wanita iddah seperti itu keadaanya menjadi lain.

⁶⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 28.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 402.

- d. *al-Zarī'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, namun keburukannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contohnya seperti melihat wajah wanita pada saat meminang/khitbah.

al-Zarī'ah bila ditinjau dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishaq al-Syathibi, sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin membaginya menjadi empat macam, yaitu :⁶⁷

- a. *al-Zarī'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Misalnya menggali lobang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang diwaktu gelap, maka setiap orang yang keluar dari pintu itu pasti terjatuh ke dalam lobang itu. Sebenarnya menggali lobang itu boleh saja, tetapi penggalian seperti itu akan mendatangkan bahaya/kerusakan.
- b. *al-Zarī'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *al-Zarī'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Misalnya menjual anggur kepada produsen minuman keras, atau menjual senjata tajam kepada penjahat.
- c. *al-Zarī'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang, ini berarti bila *al-Zarī'ah* itu tidak dihindari, maka akan mengakibatkan perbuatan yang terlarang. Misalnya jual beli kredit (sistem angsuran), memang tidak selalu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering menjadi sarana kepada perbuatan riba

⁶⁷ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, 198.

BAB III

BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, hukum perkawinan di Indonesia masih beragam. Seperti yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda, penduduk Indonesia terbagi atas empat golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing bukan Cina, golongan Timur Asing dan golongan Bumi putera. Golongan Bumi putera dipisahkan lagi menjadi penganut agama Kristen (agama yang sama dengan penjajah Belanda) dan bukan Kristen. Dalam hukum perkawinan, golongan Cina ditundukkan pada hukum perkawinan yang berlaku buat golongan Eropa (Buku 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BW), golongan Bumiputera Kristen dibuatkan Ordonansi (undang-undang) tersendiri, yaitu *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOICI)* tahun 1933. Hanya hukum perkawinan untuk penduduk yang beragama Islam dan 55 agama lain (dari agama Kristen) yang tidak diatur oleh pemerintah Hindia Belanda.¹

Lahirnya undang-undang perkawinan tidak terlepas dari tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini telah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 yang kemudian secara intensif dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Perbaikan yang didambakan itu terutama diperuntukkan bagi golongan “Indonesia Asli” yang beragama Islam yang hak dan kewajibannya dalam perkawinannya tidak diatur dalam hukum yang tertulis. Hukum perkawinan orang Islam di

¹ Busthanul Arifin, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2001), 60.

Indonesia yang tercantum dalam kitab-kitab fikih, menurut sistem hukum nasional tidak dapat digolongkan ke dalam kategori hukum tertulis karena tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.²

Masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita pada waktu itu adalah soal-soal (1) perkawinan paksa, (2) poligami dan (3) talak yang sewenang-wenang. Karena itu pulalah arah tuntutan perbaikan ditujukan kepada ketiga persoalan pokok tersebut.³

Proses pembentukan hukum nasional dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia ternyata tidak mudah dan mengalami benturan-benturan, baik pada proses pembentukan maupun pelaksanaannya. Setelah Indonesia merdeka, proses pembentukan hukum perkawinan nasional diawali dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang Pencatatan Nikah Talak Rujuk (NTR) yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Ketentuan itu diberlakukan untuk seluruh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 24 tahun 1964.⁴

Usaha pembentukan undang-undang perkawinan di Indonesia dimulai sejak tahun 1950. Pada waktu itu, pemerintah membentuk panitia penyelidikan peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk yang memiliki dua tugas: pertama, melakukan pembahasan mengenai berbagai peraturan perkawinan yang telah ada; dan kedua, menyusun rancangan undang-undang (RUU) perkawinan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Tugas yang kedua merupakan tugas pokok, sedangkan tugas yang pertama merupakan tugas antara.

Empat tahun kemudian (1954), panitia telah berhasil menyusun dua RUU perkawinan: pertama, RUU perkawinan yang bersifat umum yang diselesaikan pada tahun 1952; dan kedua, RUU perkawinan khusus

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 20-21.

³ *ibid*, 21.

⁴ Warkum Sumito, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2005), 121.

bagi umat Islam yang diselesaikan pada tahun 1954. Selama dua tahun (1958-1959), Dewan Perwakilan Rakyat telah membahas dua rancangan tersebut. Akan tetapi, dua RUU tersebut tidak berhasil lolos menjadi undang-undang.⁵

Setelah itu, antara tahun 1960 dan 1963, tercatat tiga buah pertemuan yang antara lain juga membicarakan masalah Hukum Perkawinan dan perundang-undangannya, yaitu

1. Musyawarah Nasional Kesejahteraan Keluarga yang diadakan oleh Departemen Sosial pada tahun 1960;
2. Konperensi Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) Pusat yang diselenggarakan oleh Departemen Agama pada tahun 1962;
3. Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) bersama Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) pada tahun 1963.

Pada tahun 1966, Menteri Kehakiman menugaskan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional untuk menyusun RUU perkawinan yang bersifat nasional. Pada tahun 1967, pemerintah menyampaikan RUU perkawinan khusus untuk umat Islam kepada DPR (sebagai hasil kerja dari LPHN); dan pada tahun 1968, pemerintah mengajukan RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan kepada DPR. Akan tetapi, dua RUU ini pun tidak lolos menjadi undang-undang.⁶

Pada tahun 1968 RUU perkawinan umat Islam dan RUU yang diajukan oleh pemerintah itu mengalami nasib yang sama seperti RUU sebelumnya, karena fraksi Katolik yang ada di DPRGR waktu itu menolak untuk membahas RUU yang ada hubungannya dengan agama. Menurut mereka, berdasarkan dua bilah pedang untuk ajaran Nasrani, pemerintah

⁵ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 2005, 38-39.

⁶ Ibid, 39.

dan DPR tidak berhak membicarakan RUU tersebut. Yang menjadi inti dari penolakan itu, yakni orang-orang Katolik di Indonesia tidak setuju kalau hukum agama Islam itu dijadikan hukum positif oleh pemerintah atau, mereka tidak setuju umat Islam mempunyai undang-undang perkawinan, sedangkan untuk orang Katolik/Kristen telah ada undang-undang yang dimaksud yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1933, yaitu Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia. Sedangkan untuk orang-orang Cina yang beragama Kristen di Indonesia sejak tahun 1917 telah berlaku hukum perdata Barat dengan sedikit perubahan.⁷

Pada bulan Juli 1973, Pemerintah kembali memajukan sebuah RUU yang terkenal dengan Rencana Undang-undang Perkawinan kepada DPR dan setelah mendapat banyak sekali tanggapan pro dan kontra mengenai beberapa bagian penting materi RUUP tersebut baik di dalam DPR maupun masyarakat, akhirnya dicapai suatu konsensus yang membawa pengaruh pada sidang-sidang selanjutnya, sehingga tercapai juga kata mufakat di antara para anggota DPR.⁸

Salah satu masalah yang sempat menjadi kendala adalah mengenai masalah perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda agama. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka diadakanlah terobosan, antara lain dengan lobbying membahas RUU Perkawinan tersebut di dalam dan di luar DPR. Akhirnya yang sangat berarti dalam mengatasi kendala itu adalah adanya konsensus antara fraksi ABRI dengan fraksi Persatuan Pembangunan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Hukum Agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi ataupun diubah.
- b. Sebagai konsekuensi daripada poin 1, maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi ataupun diubah, tegasnya Undang-Undang

⁷ Warkum Sumito, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, 121.

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, 22.

Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dijamin kelangsungannya.

- c. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam Undang-undang ini dihilangkan (didrop).
- d. Pasal 2 ayat (1) dari RUU ini disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut:

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara.

- e. Mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuanketentuan guna mencegah kesewenang-wenangan.

Konsensus inilah yang melapangkan jalan pembicaraan lebih lanjut mengenai materi RUU Perkawinan itu, yang akhirnya disetujui oleh fraksifraksi lain. Intinya adalah bahwa semua ketentuan dalam RUU tersebut yang bertentangan dengan hukum perkawinan Islam, termasuk pembenaran perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama yang menjadi pembicaraan ini dihilangkan.⁹

Akhirnya dengan mengadakan berbagai perubahan materi dan perumusan redaksional, maka pada tanggal 18 Desember 1973 seluruh pasal RUU Perkawinan telah selesai dibicarakan dan disepakati. Pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 19 Desember 1973 juga telah diselesaikan penjelasannya. Kemudian pada hari yang sama, dibicarakan pasal demi pasal oleh semua fraksi di dalam DPR dan akhirnya semua fraksi menerima RUU Perkawinan itu dengan sistematis dan isinya seperti yang ada sekarang.¹⁰

⁹ Ibid, 82-83.

¹⁰ Warkum Sumito, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, 127-128.

Setelah mendapat persetujuan dari DPR, Pemerintah mengundangkan Undang-undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara yang kebetulan nomor dan tahunnya sama dengan nomor dan tahun Undang-undang Perkawinan tersebut yaitu Nomor 1 Tahun 1974. Pada tanggal 1 April 1975 setelah satu tahun tiga bulan Undang-undang Perkawinan itu diundangkan, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat peraturan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut. Dengan demikian, sejak tanggal 1 Oktober 1975, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 itu telah dapat berjalan secara efektif.¹¹

Undang-undang Perkawinan 1974, yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah Undang-undang Perkawinan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umumnya. Adanya suatu Undang-undang yang bersifat nasional itu memang mutlak perlu bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk. Maka Undang-undang Perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas hukum Perkawinan Nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat tersebut.¹²

B. Kandungan Pokok Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Perkawinan 1974, yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah Undang-undang Perkawinan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umumnya. Adanya suatu Undang-undang yang bersifat nasional itu memang mutlak perlu bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk. Maka

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, 22-23.

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 1-4.

Undang-undang Perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas hukum Perkawinan Nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat tersebut.¹³

Undang-undang Perkawinan mengandung isi yang luas. Tidak saja mengandung tentang "Perkawinan" dan "Perceraian", juga mengatur tentang kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, pembuktian asal usul anak. Selain itu juga mengatur hal-hal yang tidak dikenal dalam Hukum Adat dan Hukum Islam seperti halnya tentang "perjanjian kawin". Di samping itu tidak hanya mengatur tentang hubungan dan perbuatan hukum perkawinan (hukum materiil) juga memuat ketentuanketentuan yang berhubungan dengan peradilan (hukum formil).

Undang-undang Perkawinan yang terdiri atas 14 Bab yang meliputi 67 pasal ini, mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Perkawinan (Bab I : pasal 1 s/d pasal 5);
2. Syarat-Syarat Perkawinan (Bab II : pasal 6 s/d pasal 12);
3. Pencegahan Perkawinan (Bab III : pasal 13 s/d pasal 21);
4. Batalnya Perkawinan (Bab IV : pasal 22 s/d pasal 28);
5. Perjanjian Perkawinan (Bab V : pasal 29);
6. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri (Bab VI : pasal 30 s/d pasal 34);
7. Harta Benda Dalam Perkawinan (Bab VII : pasal 35 s/d pasal 37);
8. Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya (Bab VIII : pasal 38 s/d pasal 41);
9. Kedudukan Anak (Bab IX : pasal 42 s/d pasal 44);
10. Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak (Bab X : pasal 45 s/d pasal 49);
11. Perwalian (Bab XI : pasal 50 s/d pasal 54);
12. Pembuktian Asal Usul Anak (Bab XII : Bagian Pertama; pasal 55);

¹³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 1-4.

13. Perkawinan di Luar Indonesia (Bab XIII: Bagian Kedua; pasal 56);
14. Perkawinan Campuran (Bab XII : Bagian Ketiga: pasal 57 s/d pasal 62);
15. Pengadilan (Bab XH : Bagian Keempat; pasal 63);
16. Ketentuan peralihan (Bab XIII : pasal 64 s/d pasal 65);
17. Ketentuan penutup (Bab XIV : pasal 66 s/d pasal 67).

Undang-undang Perkawinan 1974, telah meletakkan "Asas-asas Hukum Perkawinan Nasional", antara lain yang paling pokok adalah:¹⁴

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin, harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun;
3. Untuk sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945;
4. Terhadap peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada;
5. Kedudukan suami-isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah-tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, dengan pembagian tugas; suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga;
6. Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitu juga seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;
7. Berdasarkan alasan dan syarat-syarat tertentu serta dengan izin Pengadilan, seorang pria baru boleh beristri lebih dari seorang;
8. Untuk melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah-rendahnya; pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun

¹⁴ Arso Sosroatmodjo, dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 43-44.

dan wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan kawin itu mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

9. Dalam hubungan dan keadaan tertentu (hubungan darah, semenda, susuan, agama/peraturan, telah bercerai kedua kali, belum habis waktu tunggu) orang dilarang melangsungkan perkawinan;
10. Dalam hal tertentu suatu perkawinan dapat dicegah dan dibatalkan;
11. Perceraian hanya dapat dilakukan setelah nyata ada alasan tertentu dengan suatu izin/putusan Pengadilan;
12. Walaupun telah terjadi perceraian masih ada kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak;
13. Sebelum atau pada waktu dilangsungkan perkawinan kedua belah pihak yang akan kawin dapat mengadakan suatu perjanjian;
14. Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami-isteri yang penggunaannya harus ada persetujuan salah satu pihak, sedangkan harta benda yang dibawa oleh suami isteri dikuasai masing-masing, kecuali kalau ditentukan lain dalam perjanjian;
15. Seorang warga negara Indonesia dapat melakukan perkawinan dengan seorang warga negara Asing;
16. Perkawinan dapat juga dilangsungkan di luar Indonesia;
17. Seorang anak dianggap anak yang sah apabila dilahirkan karena perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan dianggap hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibu/keluarga ibunya;
18. Dalam hubungan dengan peradilan, yang melakukan peradilan adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum bagi yang lainnya.

C. Latar Belakang perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan undang-undang tersebut diawali oleh permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah melalui kuasanya yaitu Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Dian Kartikasari, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Ajeng Gandini Kamilah, S.H., Lia Anggiasih, S.H., Rio Hendra, S.H., Anggara, S.H., Dewi Yani, S.H., Yohana Wardhani, S.H., Ade Novita, S.H., Wahyudi Djafar., Wahyu Wagiman, S.H. Permohonan ini diajukan oleh para pemohon pada tanggal 20 April 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 April 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 38/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 22/PUU- XV/2017 pada tanggal 18 Mei 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2017.¹⁵

Alasan para pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (*enam belas*) tahun” adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945. Karena menurut pemohon ketentuan pada pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menunjukkan bahwa negara masih memperbolehkan adanya Perkawinan anak, khusus pada anak perempuan, yang mengakibatkan jaminan hak Konstitusional berupa batas usia kawin para

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 22/ PUU-XV/2017.

Pemohon untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Padahal dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak terkecuali”. Dengan begitu perbedaan ketentuan usia antara pria dan wanita pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ini merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan.¹⁶

Menurut para pemohon perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tidak didasari oleh argumentasi alasan ilmiah yang jelas, dan hanya didasari oleh alasan jenis kelamin semata. Anggapan mitos bahwa perempuan tumbuh dewasa lebih cepat menjadi tidak relevan secara penelitian sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo* dimana usia 16 tahun seorang anak perempuan belum mencapai kedewasaan berpikir dan belum sepenuhnya perkembangan alat reproduksi pada usia tersebut. Sehingga perbedaan usia tersebut dilakukan tanpa justifikasi yang jelas selain karena alasan jenis kelamin.¹⁷

Selain hal di atas ketentuan terkait usia antara perempuan dan laki-laki secara langsung menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam kondisi jiwa dan raga dimana perempuan masih berusia anak (16 tahun) sedangkan laki-laki telah melewati usia anak (19 tahun). Hal ini mengakibatkan seorang anak perempuan kawin pada usia di bawah 16 tahun, secara otomatis dia tidak lagi dianggap sebagai seorang anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya melekat pada dirinya menjadi terampas. Padahal hal-hal anak yang meliputi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak untuk

¹⁶ Ibid,

¹⁷ Ibid,

tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya bersifat fundamental dan dijamin oleh UUD 1945.¹⁸

Dalam segi medis, Perkawinan Anak dengan Kehamilan dini [di bawah umur 18 (delapan belas)] sangat berisiko tinggi bagi si Ibu, karena si Ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin. Hal ini mengakibatkan resiko kematian pada ibu dan anak menjadi tinggi, karena menurut UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 15 - 19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.¹⁹

Pernikahan dini tidak lepas dari perspektif keluarga dengan status ekonomi rendah tidak mampu memenuhi biaya pendidikan dan cenderung melihat anak perempuan sebagai beban ekonomi keluarga. Solusinya adalah menikah sedini mungkin, tulis BPS dalam laporannya mengutip International Center for Research on Women.

Perempuan memang lebih cenderung menikah dini dibandingkan laki-laki di Indonesia. BPS Mencatat 3,22% perempuan menikah di bawah usia 15 tahun pada 2020. Sedangkan, hanya 0,34% laki-laki yang menikah di usia tersebut. Lalu, 27,35% perempuan menikah di usia 16-18 tahun. Sedangkan, hanya 6,40% laki-laki yang menikah di kategori usia tersebut.²⁰

¹⁸ Ibid,

¹⁹ Ibid,

²⁰ Muhammad Ahsan “Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya - Analisis Data Katadata”,
<https://katadata.co.id/muhammadrhoidoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>, diakses 17 Juni 2021

Begitu juga dalam masalah pendidikan, ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam Hak Pendidikan. Hal ini karena dalam Sistem pendidikan nasional di Indonesia menerapkan wajib belajar 12 tahun, apabila perkawinan anak perempuan dilakukan pada usia 16 tahun, maka anak perempuan tidak dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan. Bahwa kondisi ini berbeda dengan anak laki-laki yang berusia 19 tahun dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.²¹

Disamping hal di atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam resiko eksploitasi anak. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dengan begitu, perkawinan usia anak adalah pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam ketentuan ini jelas memerintahkan orang tua untuk mencegah perkawinan anak, namun hadirnya pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah membuka ruang eksploitasi pada anak. Selanjutnya pada saat perkawinan telah terjadi, perkawinan anak membuka potensi adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT rentan terjadi pada anak perempuan yang menikah dengan lelaki yang lebih tua.²²

Kemudian Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Artinya, apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut

²¹ Ibid,

²² Ibid,

secara menyeluruh ataupun perpasalnya. Setelah melakukan proses persidangan atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 2018 mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."²³

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; serta

²³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁴

Menindaklanjuti putusan MK tersebut, kelompok masyarakat sipil melanjutkan upaya advokasi kepada pembuat kebijakan agar menjalankan amanat putusan MK terkait usia perkawinan tersebut. Upaya advokasi saat itu diarahkan kepada pemerintah melalui kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat menghasilkan draft perubahan UU Perkawinan tahun 1974 yang akan dimasukkan sebagai RUU inisiatif Pemerintah. Beberapa diskusi yang dilakukan dengan KPPA tidak mencapai titik temu bahkan pembahasan justru semakin melebar ke pasal-pasal lain yang beresiko dapat ditolak seluruhnya oleh dewan. Maka koalisi masyarakat sipil kemudian melobi anggota legislatif perempuan yang ada di dalam Badan Legislasi (Baleg) untuk memasukan usulan perubahan UU NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ke dalam Daftar RUU Kumulatif terbuka.²⁵

Dengan dukungan dari 24 (dua puluh empat) orang anggota, maka diusulkanlah RUU tersebut untuk dibahas di Baleg, pada pertengahan Agustus 2019. Dalam kesempatan hearing dengan Badan Legislasi, organisasi-organisasi perempuan menyatakan pentingnya menindaklanjuti putusan MK tersebut dan mendukung DPR untuk mengubah kebijakan terkait batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Sidang Badan Legislasi (Baleg) selanjutnya menyepakati pembentukan Panitia Kerja (PANJA) yang bertugas untuk melakukan pembahasan lebih lanjut. Pembentukan PANJA merupakan strategi yang dipilih bersama agar proses pembahasan dapat dilakukan lebih cepat jika dibandingkan dengan mengembalikan inisiatif tersebut kepada komisi VIII, mengingat pada saat

²⁴ Ibid,

²⁵ Dewi Komalasari, "Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia Membuahkan Hasil", *Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/

yang bersamaan komisi VIII sedang membahas dua RUU lain yang juga tidak kalah pentingnya yaitu RUU Pekerja Sosial dan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual.²⁶

Dalam rapat-rapat PANJA, sempat muncul perdebatan atas batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Berbagai usulan diajukan, mulai dari 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) dengan argumennya masing-masing. Namun diputuskan kemudian dalam rapat kerja dengan pemerintah pada tanggal 12 September 2019 bahwa batas minimal usia perkawinan untuk perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Dari 10 fraksi di DPR, 8 (delapan) fraksi menyetujui perubahan tersebut, sementara 2 (dua) fraksi lainnya yaitu F-PKS dan F-PPP tetap bertahan pada usia 18 tahun.²⁷

Dalam rapat tersebut PANJA juga berpendapat bahwa RUU tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat II yakni pengambilan keputusan agar RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan sebagai Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian sidang Paripurna DPR senin 16 September 2019 menyetujui perubahan Terbatas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. perubahan-perubahan penting yang dilakukan atas pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di antaranya adalah menaikkan batas usia minimal perkawinan yang sama antara perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Selain pasal 7 ayat (1), disepakati juga perubahan pada ayat 2, 3 dan 4 pasal yang sama serta penambahan pasal baru yang disisipkan diantara pasal 65 dan 66.²⁸

²⁶ Ibid,

²⁷ Ibid,

²⁸ Ibid,

D. Ketentuan Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ajaran agama Islam tidak menentukan batasan umur perkawinan secara mendetail, dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif bahwa seseorang dianggap dewasa. Ketiadaan penentuan batas usia nikah ini membuat manusia berupaya untuk mengijtihadinya sendiri sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Bicara soal ketentuan batasan usia nikah, Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang tentang Perkawinan), yang secara yuridis formal merupakan suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia.

Batas usia minimal nikah di Indonesia sebelumnya diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.²⁹

Akan tetapi setelah Undang-Undang Perkawinan mengalami perubahan, terdapat persamaan mengenai batas usia minimal perkawinan baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 7

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), 59

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).³⁰

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.³¹

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³¹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB IV

ANALISIS *SADD AL-ZARI'AH* TERHADAP BATAS USIA MINIMAL NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Analisis Batas Usia Minimal Nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Sudah menjadi kodrat manusia untuk saling tertarik antara laki-laki dan perempuan. Agama mengatur penyatuan dua hati manusia untuk bersatu dalam bingkai pernikahan. Al-Qur'an juga telah menjelaskan bahwa pernikahan merupakan media yang dapat menyatukan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyat [51]: 49)

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan Sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia dan mengandung nilai ibadah. Islam telah menegaskan bahwa hanya perkawinannya satu-satunya cara yang sah untuk membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun suatu masyarakat yang berperadaban. Aturan ini ditetapkan oleh Allah dalam QS. An-Nur: 32

وَإِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹ (QS. An-Nur [24]: 32)

Prof. Dr. M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah-nya berpendapat bahwa kata الأَيَّامِيّ memiliki arti perempuan yang tidak memiliki pasangan. Tadinya kata ini hanya sebatas untuk para janda, namun seiring berjalannya waktu, pemaknaan kata tersebut meluas hingga mencakup makna gadis-gadis bahkan laki-laki yang masih sendiri, baik jejak maupun duda.² Dalam QS. An-Nur (24): 34 di atas, yang tidak tersurat adalah pada usia berapa seseorang bisa disebut gadis atau jejak yang merupakan makna dari kata الأَيَّامِيّ sehingga ia bisa dinikahi oleh lawan jenisnya.

Bicara soal batasan usia menikah, hal ini merupakan persoalan yang oleh fiqih tidak dibahas. Artinya tidak ada *nash* tertentu yang menjelaskan di batasan usia berapa seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan. Hanya saja, para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adalah adanya sifat baligh dan ‘aqil pada kedua mempelai.³ Ketidadaan penentuan batas usia nikah ini membuat banyak negara yang berupaya untuk mengijtihadinya sendiri sesuai dengan kondisi masyarakatnya, termasuk Indonesia.

Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap batas usia minimal menikah. Ketentuan tersebut awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Adanya pembatasan ini

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), 282.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 9, (Ciputat, Lentera Hati, 2012), Cet. V, 335.

³ Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta; Kencana, 2013), 43-44

dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.⁴

Akan tetapi ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) mendapat banyak kritik dan pertentangan dari berbagai pihak. Terdapat beberapa pihak yang mempermasalahkan penetapan usia nikah yang ada dalam hukum positif. Sebagian di antaranya meminta batasan usia tersebut dinaikkan dari semula karena melihat realita kehidupan rumah tangga sekarang ini, dimana banyak ditemukan ketidak-harmonisan dan problem kesehatan reproduksi pada perempuan yang hamil di usia belasan tahun, sebagian yang lain justru menginginkan dihilangkannya batasan usia tersebut sebab itu merupakan hak mutlak milik wali sehingga negara seharusnya tidak ikut campur tangan dalam hal ini.

Puncak dari permasalahan itu terjadi ketika ada pihak yang mengajukan permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah melalui kuasa hukumnya. Alasan para pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “*16 (enam belas) tahun*” adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945. Karena menurut pemohon ketentuan pada pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menunjukkan bahwa negara masih memperbolehkan adanya Perkawinan anak, khusus pada anak perempuan, yang mengakibatkan jaminan hak Konstitusional berupa batas usia kawin para

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), 59.

Pemohon untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Padahal dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak terkecuali”. Dengan begitu perbedaan ketentuan usia antara pria dan wanita pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ini merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan.⁵

Setelah melakukan proses persidangan atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 2018 mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; serta memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Badan Legislasi (Baleg) membentuk Panitia Kerja (PANJA) yang bertugas untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai batas usia perkawinan tersebut. Kemudian sidang paripurna DPR Senin 16 September 2019 menyetujui perubahan terbatas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga lahirlah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Ibid,

⁶ Ibid,

Perubahan-perubahan penting yang dilakukan atas Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut di antaranya adalah menaikkan batas usia minimal perkawinan yang sama bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Adapun bunyi pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁷

Menurut penulis, masalah penentuan batas usia dalam undang-undang perkawinan ini bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Hal itu tentunya dipengaruhi oleh budaya, adat, kondisi sosial dan lingkungan sekitar pada saat itu. Bisa jadi pada saat merumuskan batas usia nikah dalam undang-undang perkawinan dahulu, laki-laki umur 19 tahun dan perempuan umur 16 tahun dianggap sudah matang jiwa raganya. Hal itu tentunya berbeda dengan masa sekarang, mengingat undang-undang tersebut sudah hampir setengah abad.

Oleh karena itu, dirasa perlu adanya perubahan menyesuaikan dengan perubahan kondisi di masyarakat pada masa sekarang. Sebab sebagaimana kita tahu bahwa hukum berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu dan ruang. Sebagaimana dalam kaidah Fiqhiyah:

⁷ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

تغير الاحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

“Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.”⁸

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal perkawinan yang sama bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Batas usia ini dinilai calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang tanpa berakhir pada perceraian.

Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya. Menurut penulis, dengan dinaikannya batas usia perkawinan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, keduanya telah memiliki keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. Sehingga nantinya ketika sudah berumah tangga dapat menyelesaikan setiap problem dan badai rumah tangga. Oleh karena itu Kemampuan fisik dan kematangan jiwa sangat penting bagi kedua pasangan suami istri agar mampu menanggung beban tanggung jawab keluarga, khususnya tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan. Rumah tangga yang tidak harmonis akan berdampak buruk terhadap pembinaan anak dan hal itu umumnya terjadi dalam lingkungan keluarga yang kawin sebelum memiliki kematangan berpikir.

Selain hal di atas, kenaikan batas usia perkawinan diharapkan akan mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Menurut penulis, alasan menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan telah mengakomodir salah satu alasan dalam permohonan uji materi undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hal ini pemohon mendalilkan bahwa dalam segi medis, kehamilan dalam usia anak sangat berisiko tinggi bagi si Ibu,

⁸ Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 96.

karena si Ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin. Hal ini mengakibatkan resiko kematian pada ibu dan anak menjadi tinggi, karena menurut UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 15 - 19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.

Disamping itu juga, dengan dinaikannya usia perkawinan bagi perempuan dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Dalam pandangan penulis, remaja baik laki-laki maupun perempuan usia 19 tahun merupakan usia dimana mereka telah tamat belajar di bangku SMA. Sehingga mereka dapat mengenyam pendidikan yang lumayan tinggi daripada ketentuan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana perempuan dibolehkan menikah dalam usia 16 tahun. Yang mana remaja perempuan berusia 16 tahun masih merupakan siswa yang umumnya belum tamat belajar di bangku SMA. Menurut penulis, remaja di usia itu fokus pikirannya masih ada pada pencarian jati diri dan cenderung baru melihat hal-hal baru di luar lingkungan keluarganya dan belum tentu dapat memenuhi kebutuhan finansialnya sendiri serta masih butuh bimbingan dan pendampingan dari orang tuanya.

B. Analisis Batas Usia Minimal Nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perspektif *Sadd al-Zari'ah*

Dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan tentang batas minimal usia perkawinan secara jelas. Akan tetapi, meski tidak disebutkan secara jelas, masih ada nash yang secara *kully* membahas tentang ketentuan kapan seseorang dikatakan boleh melakukan pernikahan, seperti firman Allah dalam QS. an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
فَقَرَأَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁹ (QS. An-Nur [24]: 32)

Kata *al-ayāmā* (الأيامى) adalah bentuk jamak dari *ayyim* yang pada mulanya berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan. Tadinya kata ini hanya digunakan untuk kata janda, tetapi kemudian meluas sehingga masuk mencakup juga pria yang hidup membujang, baik jejak maupun duda. Kata tersebut bersifat umum sehingga termasuk juga wanita tuna susila. Sementara kata *ṣāliḥīn* (صالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin”, yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama.¹⁰

Lewat dalil pokok tersebutlah dirumuskan suatu patokan usia minimal nikah dalam undang-undang dengan mengambil pertimbangan nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, serta menganut prinsip bahwa calon suami-istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur serta hikmah dari perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga yang *sakînah*, *mawaddah* dan *rahmah*, menghalalkan pemenuhan tuntutan hajat biologis kemanusiaan serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Kedewasaan yang matang diharapkan dapat menerima dan menyelesaikan problematika rumah tangga dengan nalar yang matang dan berpikir dewasa. Dari sudut kesehatan, kematangan dari para mempelai yang akan menikah, khususnya bagi mempelai perempuan, sangatlah penting. Hal ini berkaitan dengan kematangan alat reproduksi dan kematangan jiwa ketika seorang ibu

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), 282.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 9, 536.

mendidik dan membina anaknya. Bibit unggul atau orang tua yang matang akan melahirkan anak-anak yang sehat dan kuat.¹¹

Salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap batas usia minimal menikah yaitu Indonesia. Ketentuan tersebut awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Akan tetapi ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) mendapat banyak kritik dan pertentangan dari berbagai pihak.

Akhirnya setelah melalui berbagai proses panjang, ketentuan batas usia perkawinan dalam undang-undang tersebut tidak berlaku lagi dengan diundangkannya undang-undang perubahan yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan-perubahan penting yang dilakukan atas Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut di antaranya adalah menaikkan batas usia minimal perkawinan yang sama bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Adapun bunyi pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan

¹¹ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana media, 2015), 182.

dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).¹²

Kenaikan batas usia perkawinan tersebut baik laki-laki maupun perempuan dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan kenaikan batas umur lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Seperti yang telah penulis paparkan di atas, bahwa tujuan perubahan mengenai batas minimal usia nikah di atas pada intinya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian, kekerasan seksual, kematian ibu dan anak, dan lain sebagainya. Menurut penulis hal tersebut sesuai dengan tujuan adanya hukumnya Islam yakni untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya baik dalam konteks sebagai makhluk social maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia.

Kenaikan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hemat penulis merupakan upaya preventif atau upaya pencegahan agar tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif.

¹² Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam kajian ushul fiqh, hal itu biasa disebut dengan *Sadd al-Ẓarī'ah*. Sebagaimana dikatakan oleh Asmawi di dalam bukunya “Perbandingan Ushul Fiqh” bahwa yang dimaksud dengan *Sadd al-Ẓarī'ah* secara umum diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang.

Jika dilihat dengan kacamata *Sadd al-Ẓarī'ah* di atas, penulis melihat bahwa memberikan batasan minimal untuk usia menikah merupakan sebuah langkah atau sarana untuk mencapai *maqāṣid al-syarī'ah* pernikahan yakni terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt., surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.¹³(Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Menurut pandangan penulis, *Maqāṣid*-nya untuk menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) namun tingkatannya hanya sampai pada ranah *hajiyyah* saja, tidak sampai pada tingkatan *ḍorūriyyah*. Sebab tanpa adanya batasan usia menikah, seseorang hanya akan menemukan beberapa kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya karena memungkinkan akan ada kendala yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada pasangan muda-mudi yang masih belia, begitu juga kematangan jiwa, mental serta cara berpikir, namun tidak sampai menyebabkan hilangnya nyawa.

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), 324.

Selain untuk mencapai *maqāṣid* di atas, ketentuan batasan usia ini juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya suatu kerusakan (mafsadat). Hal tersebut karena tanpa adanya batasan usia perkawinan, atau tetap pada usia 16 tahun sebagaimana ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan banyak terjadi perkawinan anak. Hal ini jelas menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam resiko eksploitasi anak. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dengan begitu, perkawinan usia anak adalah pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Disamping itu perkawinan anak sangat rentan terjadinya perceraian karena mereka belum masak jiwa dan raganya, sehingga belum bisa mengatur emosi dan kendali diri sendiri. Oleh sebab itu, ketika dihadapkan pada masalah rumah tangga akan terjadi percekocokan yang bisa jadi berujung pada tindak kekerasan fisik pada pasangannya. Maka karena itu sebelum melangsungkan perkawinan baik calon suami ataupun isteri hendaknya sudah siap lahir dan batinnya. Supaya ketika ada masalah bisa dimusyawarahkan dengan kepala dingin, diselesaikan dengan dewasa tanpa mengedepankan emosi. Dengan demikian tujuan perkawinan akan mudah dicapai tanpa berakhir pada perceraian. Adapun perceraian sendiri dalam Islam diperbolehkan tetapi hal itu merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw.

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَبْعَضُ
 الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم).¹⁴
 “Dari Ibnu Umar Ra, dia berkata: Rasulullah Saw.
 Bersabda :Perbuatan halal yang paling dibenci Allah

¹⁴ Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 231.

adalah talak (perceraian).” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan dishahihkan al Hakim).¹⁵

Begitu juga dalam segi medis, kenaikan batas usia perkawinan juga sebagai upaya untuk mencegah kemadlaratan. Dalam hal ini, kehamilan dalam usia anak sangat berisiko tinggi bagi si Ibu, karena si Ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin. Hal ini mengakibatkan resiko kematian pada ibu dan anak menjadi tinggi, karena menurut UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 15 - 19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.

Dalam dunia kesehatan dijelaskan bahwa setiap anak menjelang aqil baligh yang pada laki-laki ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) dan pada anak perempuan ditandai dengan haid (menstruasi pertama), bukan berarti bahwa anak itu sudah dewasa yang siap untuk menikah. Perubahan biologis tersebut merupakan pertanda bahwa proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk berproduksi (hamil dan melahirkan). Persiapan perkawinan sesuai dengan kesehatan jiwa meliputi berbagai aspek, yaitu biologis (fisik), mental (psikologis), psikososial dan spiritual.¹⁶ Kehamilan remaja berdampak negatif pada kesehatan remaja dan bayinya, juga dapat berdampak sosial dan ekonomi. Kehamilan pada usia muda atau remaja antara lain berisiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), pendarahan persalinan, yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi. Kehamilan pada remaja juga terkait dengan kehamilan tidak dikehendaki dan aborsi tidak aman. Persalinan pada ibu di bawah usia 20 tahun memiliki kontribusi dalam tingginya angka kematian neonatal, bayi dan balita. Riset pada tahun 2012 mendapatkan bahwa angka kematian neonatal,

¹⁵ Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. H.M. Ali, 490.

¹⁶ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta; Amzah, 2007), 235-236.

postneonatal, bayi dan balita pada ibu yang berusia kurang dari 20 tahun lebih tinggi dibandingkan pada usia 20-39 tahun.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, kenaikan batas usia perkawinan pada undang-undang Perkawinan menurut penulis sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari terjadinya kemadlaratan (*mafsadat*). Hal ini sebagaimana kaidah fikih:

دَرُّ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (*maslahah*).”¹⁸

Maksud dari kaidah tersebut yaitu apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.¹⁹

Kaitannya dengan masalah ini yakni perkawinan pada usia 16 tahun memang dalam Islam diperbolehkan, akan tetapi bila dilihat dari segi kematangan jiwa dan raga, pendidikan, kesehatan dan hak lainnya yang bersifat fundamental sebagaimana penulis paparkan di atas dapat menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar. Maka menaikkan batas usia minimal perkawinan yang sama bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sesuai dengan konsep *Sadd al-Ẓarī’ah*. Hal ini menurut penulis termasuk dalam bentuk *Sadd al-Ẓarī’ah* yang kedua versi Ibnu al-Qayyid yakni *Ẓarī’ah* yang awalnya untuk sesuatu yang mubah, namun akhirnya menuju pada perbuatan buruk yang merusak.

¹⁷ Infodatin; Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, *Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja*, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 3.

¹⁸ A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang, 2015), 86.

¹⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 28.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap Analisis *Sadd al-Zarī'ah* Terhadap Batas Usia Minimal Nikah Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal nikah bagi perempuan yang sebelumnya *16 (enam belas)* tahun dinaikan menjadi *19 (sembilan belas)* tahun, sama halnya dengan batas usia minimal nikah bagi laki-laki. Kenaikan batas usia perkawinan tersebut merupakan tindak lanjut dari uji materi terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kenaikan batas batas usia perkawinan yang sama antara laki-laki dan perempuan dinilai dalam usia 19 tahun calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang tanpa berakhir pada perceraian. Selain itu dengan dinaikannya batas usia perkawinan bagi perempuan akan mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Serta dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua dan memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.
2. Batas usia minimal nikah dalam dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *19 (Sembilan belas)* tahun baik laki-laki maupun perempuan. Batasan usia tersebut lebih tinggi dari sebelumnya yakni *16 (enam belas)* tahun. Apabila melihat tujuan dinaikannya batas

usia minimal nikah tidak lain untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga dan menghindari terjadinya kemadlaratan (*mafsadat*) yang akan terjadi dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan kaidah *Sadd al-Ẓarī'ah*, yakni upaya pencegahan sesuatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan (mafsadat).

Menurut penulis, kenaikan batas usia perkawinan termasuk dalam jenis *Ẓarī'ah* yang awalnya untuk sesuatu yang mubah, namun akhirnya menuju pada perbuatan buruk yang merusak. Sebab tanpa adanya batasan usia menikah, seseorang tetap bisa melangsungkan perkawinan dibawah usia yang ditetapkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya dikhawatirkan akan menemukan beberapa kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya seperti halnya perceraian, karena mereka belum masak jiwa dan raganya, sehingga belum bisa mengatur emosi dan kendali diri sendiri; kendala yang berkaitan dengan sistem reproduksi, karena kehamilan pada usia muda atau remaja antara lain beresiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), pendarahan persalinan, yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi. Dengan demikian, adanya pembatasan usia minimal nikah ini sebagai upaya untuk mencegah dampak negatif seperti di atas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi umat Islam khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan memperhatikan lagi relevansi pembatasan usia nikah yang ada dalam hukum positif sesuai dengan perkembangan pergaulan dalam masyarakat.

2. Bagi umat Islam yang akan menikah, hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam maupun hukum Positif supaya, tujuan pernikahan dapat terwujud dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian.
3. Bagi orang tua hendaknya memperhatikan lagi pergaulan anak-anaknya supaya tidak terjadi pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah.
4. Bagi muda-mudi hendaknya bergaul dengan lawan jenis sewajarnya jangan sampai keblabasan yang akhirnya hamil di luar nikah. Sehingga terpaksa harus menikah dalam keadaan belum matang jiwa dan raganya.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas rahmat, hidayah, inayah serta ridla Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai dinamika, penghalang dan juga penuh dengan perjuangan. Namun dengan segala keterbatasan yang ada penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari penilaian baik apalagi sempurna. Namun hal itu justru memberikan nilai lebih bagi proses pendewasaan peneliti. Tak lupa penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridlo-Nya kepada kita semua dan memberikan kemanfaatan pada skripsi yang telah disusun oleh peneliti. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Daftar Pustaka

BUKU

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

‘Al, Abdul Hayy Abdul. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2006.

al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Pustaka as-Salam. t.th.

Bulughul Maram. Terj. H.M. Ali. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012.

al-Hadrami, Salim bin Abdullah bin sumair. *Safinatun Naja*. Beirut: Darr ibn hazm. 2011.

Al-Hafidz, Ahsin W. *Fikih Kesehatan*. Jakarta; Amzah. 2007.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

al-Khudhori, Abdul Karim Bin Abdillah. *Arriyadhu Zakiyah Syarah Arbain Nabawi*. Beirut: Mu’alim Sunan. 1438 H.

al-Mishri, Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Shadir, t.th.

al-Syhatibi, Abu Ishaq. *al- Muwafaqat*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Ma’rifah. t.th.

al-Zuhaili, Wahbah. *Mausu’ah al-Fiqh al-Islamy Wa al-Qadhaya al-Mu’ashirah*, Juz 3. Damaskus: Dar al-Fikr. 2013.

al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1986.

Amin, Ma’ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas. 2008.

Arifin, Busthanul. *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah. 2001.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.

Dahlan, Moh. *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2013.

- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh (satu dan dua)*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro. 2014.
- asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1994.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Ibrahim, Duski. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Palembang: Nur Fikri. 2019.
- Ihsan, A. Ghozali. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang. 2015.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*. Jakarta; Kencana. 2013.
- Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset*, Cet VII. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Mahmudah. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya. Cet. 1. 2015.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama; Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*. Bantul: Kaukaba Dipantara. 2013.
- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'Alā'Al-Madzāhib Al-Khamsah*. Teheran, Muassasah Al-Shādiq Li Ath-Thibā'ah Wa An-Nasyri. 1998.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1986.

- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta, Gema Media Offset. 2001.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Volume 9, cet. V. Ciputat: Lentera Hati. 2012.
- Soehartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. 2007.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Sumito, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Bayumedia. 2005.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam dalam Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005..
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh 2*. Jakarta: Logos wacana Ilmu. 2001.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. 1. 2018.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Usman, Husaini. *Metodologi penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul fiqh*. Beirut:Daarr Al-Fikr. 1958.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.

JURNAL

Atabik, Ahmad & Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 5. No. 2. Desember 2014.

Fadhilah, Nur dan Khairiyati Rahmah. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia". *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 4. No. 1, Juli 2012.

Nurhidayati, Agustina. "Pernikahan dalam Perspektif Alquran". *Asas*. Vol. 3. No.1. Januari 2011.

Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah", *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016.

Tantu, Asbar. "Arti Pentingnya Pernikahan". *Jurnal Al-Hikmah*. Vol. XIV. No. 2. 2013

Wafa, Moh. Ali. "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam". *Ahkam*. Vol. 17. No. 2. 2017.

SKRIPSI

Amalia, Irfa'. "Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep *Mashlahah Mursalah* Imam Al-Syathiby Dan Imam Al-Thufi (Studi Komparatif Konsep *Mashlahah Mursalah* Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi)". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Semarang: 2017.

Baihaqi, Muhammad. "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Semarang:2018.

Firquwatin, Muhammad. "Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Semarang: 2018.

Mutakin, Zaenal. "Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin di bawah umur". *Skripsi*, IAIN Walisongo. Semarang: 2008.

Riyanto. "Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif antara INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan Counter Legal Drafts (CLD))". *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 22/ PUU-XV/2017.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penjelasan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

LAIN-LAIN

Infodatin; Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI. *Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja*. Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI.

Komalasari, Dewi. "Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia Membuahkan Hasil". *Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*. www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/

Muhammad Ahsan "Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya - Analisis Data Katadata", <https://katadata.co.id/muhammadrinhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>, diakses 17 Juni 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri:

Nama Lengkap : Rais Cahyono
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 6 Mei 1997
Alamat Asal : Dusun Penjalinan 01/07 Desa Plosorejo Kec.
Tawangharjo Kab. Grobogan.
Status : Mahasiswa
No. Telepon / WA : 0815-1558-0914
Email : Rais.cahyo@gmail.com
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 1 Plosorejo (2003-2009)
2. MTs Futuhiyah 01 (2009-2012)
3. MA Futuhiyah 02 (2012-2015)
4. S1 UIN Walisongo Semarang (2016-Sekarang)